

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA PALLANGGA KABUPATEN GOWA

Nurul Maghfirah^{*1}, Karlina Ghazalah Rahman², Andi Marlinah³

^{1,2,3}Prodi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Nobel Indonesia, Indonesia

Email: *1nmaghfirah012@gmail.com, 2karlina@stienobel-indonesia.com,
3marlinah@stienobel-indonesia.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menggambarkan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018. (2) Untuk menggambarkan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa telah sesuai dengan Permendagri No 20 tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deksriptif dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sebagai sumber data dan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan penggunaan alokasi dana desa secara garis besar sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mulai dari tahapan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Di dukung pula dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran alokasi dana desa, meskipun masih ada sedikit kekurangan.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Alokasi Dana Desa

Abstract

This study aims to (1) Describe the accountability for managing village fund allocations in Pallangga Village, Pallangga District, Gowa Regency in accordance with Permendagri No 20 of 2018. (2) To describe transparency in managing village fund allocations in Pallangga Village, Pallangga District, Gowa Regency in accordance with Permendagri No. 20 of 2018.

This study used a qualitative research method with a descriptive approach and the types of data used were primary data and secondary data as data sources data collection in this study used interviews and documentation.

The results of the study show that the management of the implementation of the use of village fund allocations in outline is in accordance with Permendagri No 20 of 2018 starting from the stages of administration, reporting, and accountability. It is also supported by community participation in budget planning for village fund allocations, although there are still some deficiencies.

Keywords: *Accountability, Transparency, Allocation of Village Funds*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa berperan penting dalam mendukung pemerintah daerah dalam penyelenggaraannya, termasuk pembangunan, melalui keberadaan dana desa. Pemerintah desa perlu lebih transparan dan akuntabel kepada masyarakatnya, mengingat dana desa yang masuk sangat tinggi dan sangat rawan terjadi penyelewengan dari pihak yang terlibat. pengawasan pemerintah kabupaten yang bertugas mengawasi penggunaan dana desa (Hidayah & Wijayanti, 2017).

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam pembangunan desa adalah penyaluran dana desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa untuk membiayai penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Ilham, 2021).

Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat menjadi sumber pendanaan bagi desa khususnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Sementara itu, sumber keuangan dari Alokasi Dana Desa adalah perimbangan daerah yang jumlahnya cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan perlakuan khusus baik dalam pengelolaan maupun pelaporan.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk dapat memantau dan mengontrol kinerja aparat desa saat menjalankan anggaran yang diberikan. Sebagai pengelola dana publik, pemerintah harus mampu menyediakan data keuangan yang akurat, relevan, konsisten, dan dapat diandalkan. Pengetahuan perangkat desa tentang sistem pelaporan yang tepat mempengaruhi akuntabilitas. Aparatur desa dapat mengawasi seberapa baik mereka menjalankan anggaran berkat ini. Sebagai administrator keuangan, pemerintah wajib menyampaikan informasi keuangan dan lainnya. Informasi ini digunakan untuk membuat keputusan ekonomi dan sosial secara transparan dan akuntabel.

Kondisi yang sering ditemui sebagai masalah tonggak di negara-negara disebut nir laba dan pemerintah daerah. Pejabat pemerintah daerah kota Makassar seringkali mengkhianati kepercayaan publik dengan kinerjanya yang buruk atau tidak memuaskan. Kepentingan ini berbeda seperti, kepentingan politik, kegiatan yang tidak sah, dan pemborosan uang oleh individu tertentu. Pandangan masyarakat terhadap pemerintah saat ini sangat menentukan stigma yang dibangun untuk mendukung kinerja pemerintah daerah. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah diyakini akan mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi instansi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mewujudkan good governance, pemerintah harus mewujudkan apa yang disebut dengan good governance (Rahman & Rachman, 2021).


Pada Desa Pallangga sendiri juga terdapat satu fenomena dimana belum terealisasinya pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti jalanan yang juga belum kunjung diperbaharui yang seharusnya ada dalam tahap perencanaan padahal setiap tahunnya ada penerimaan Alokasi Dana Desa yang telah disesuaikan oleh Peraturan Pemerintah. Namun, Aparatur Desa Pallangga juga belum bisa sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan pengalokasian Dana Desa sehingga untuk hal akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa Pallangga belum sepenuhnya bisa dikatakan akuntabel dan transparan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Paat dkk, 2022) mengenai Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Kali Kecamatan Pineleng. Hasil penelitian ini, yaitu pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Akan tetapi, pada tahap penatausahaan belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dikarenakan dalam pembukuannya tidak terdapat buku pembantu panjar hanya buku bank dan buku pajak.

Penelitian ini juga merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wahyu, 2018) mengenai Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Hasil penelitian ini, Akuntabilitas untuk Desa Borong Pa'la'la sudah bisa dikatakan akuntabel karena dari tahap Penatausahaan, tahap pelaporan, dan tahap pertanggungjawaban telah sesuai dengan dengan Permendagri 113 tahun 2014 Dari segi Transparansi untuk Desa Borong Pa'la'la sudah sesuai dengan Permendagri 113 tahun 2014, yakni adanya musrenbangdes setiap awal tahun untuk mengapresiasi ide atau keluhan warga, selalu menginformasikan secara tertulis jumlah

dana yang didapat dari pemerintah, serta adanya papan-papan informasi mengenai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan. Oleh sebab itu, Desa Borong Pa'la'la dikatakan Transparan. Sedangkan, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek penelitian dan teknik analisis data.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



METODE PENELITIAN

Penerlitan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data dengan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara ineraktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas dimana ketuntasan ukuran data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Miles dan Huberman berpendapat bahwa analisis terdiri dari tugas alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga

Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban publik, dalam hal ini adalah desa Pallangga dimana proses penganggaran yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaa harus benar- benar bisa dilaporkan dan dipertanggungjawabkan nantinya

apabila terdapat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1) Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 pasal 63 menyatakan bahwa, Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Kaur keuangan juga wajib untuk membuat buku pembantu kas umum berupa buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar, yang kemudian akan dilaporkan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi, evaluasi, dan dianalisis sebelum diserahkan kepada Kepala Desa untuk disetujui.

Penatausahaan Desa Pallangga sendiri secara teknis telah berpedoman pada Peremendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut terlihat karena Kaur Keuangan Desa Pallangga telah melakukan serta membuat pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Dari hasil penelitian berupa wawancara yang telah diperoleh maka dapat dijabarkan komponen kesesuaian akuntabilitas tahap penatausahaan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 seagai berikut:

Tabel 1
Komponen Kesesuaian Akuntabilitas Penatausahaan
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

No.	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.	Penatausahaan di desa Pallangga dilakukan oleh Bendahara Desa menggunakan aplikasi Siskeudes.	Sesuai
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.	Segala penerimaan dan pengeluaran kas akan dilakukan oleh Bendahara Desa/Kaur Keuangan, serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan dilihat dari pengakuan sekretaris desa yang telah mengikuti peraturan yang berlaku.	Sesuai
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.	Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara akan dipertanggungjawabkan kepada kepala desa.	Sesuai
4.	Laporan Pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.	Bendahara desa akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap bulan kepala Kepala Desa.	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa tahap penatausahaan yang dilakukan pemerintah desa bagian kaur keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, dimana hal tersebut dapat dilihat dengan adanya Peraturan Desa mengenai APBDes. Dan tahap penatausahaannya sudah sesuai pedoman

dengan indikator Akuntabilitas, yaitu: setiap pencatatan transaksi oleh kaur keuangan baik penerimaan dan pengeluaran kas, Kaur Keuangan membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank yang selalu dicatat di dalam aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan akan dilaporkan setiap akhir bula kepada Kepala Desa.

2) Pelaporan

Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa yang diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 dimana Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa, laporan semester pertama realisasi APBDesa yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Dari hasil penelitian berupa wawancara yang telah diperoleh maka dapat dijabarkan komponen kesesuaian akuntabilitas tahap pelaporan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 seagai berikut:

Tabel 2
Komponen Kesesuaian Akuntabilitas Pelaporan
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

No.	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.	Laporan akan diserahkan ke kabupaten melalui camat.	Sesuai
2.	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa	Laporan semester pertama berupa laporan realisasi anggaran APBDesa	Sesuai
3.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.	Laporan yang telah disusun akan disampaikan setiap persemester (semester I)	Sesuai
4.	Laporan semester tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.	Laporan yang telah disusun akan disampaikan setiap persemester (semester II)	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan komponen Akuntabilitas Pelaporan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 yaitu, Kepala Desa Pallangga telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun realisasi anggaran APBDesa kepada Bupati melalui Camat.

3) Pertanggungjawaban

Tahap Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat dijabarkan komponen kesesuaian akuntabilitas tahap pelaporan menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 seagai berikut:

Tabel 3
Komponen Kesesuaian Akuntabilitas Pertanggungjawaban
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

No.	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada bupati melalu camat terlebih dahulu.	Sesuai
2.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Laporan pertanggungjawaban APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.	Sesuai
3.	Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa.	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tahap pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018.

2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga

Tabel 4
Komponen Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018

No.	Komponen	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Indikator pencatatan kas masuk maupun kas keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar dapat diakses dan juga terdapat papan pengumuman mengenai realisasi anggaran di depan Kantor Desa.	Sesuai
2.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi	Sesuai

realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	
3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Sesuai

PEMBAHASAN

Tahap Penatausahaan dana Desa Pallangga merupakan kegiatan pengelolaan keuangan yang diolah oleh kaur keuangan mulai dari transaksi penerimaan, pengeluaran hingga pelaporan pertanggungjawaban. Dalam hal ini, penatausahaan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa Pallangga meliputi buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank yang sekarang ini pemerintah desa sudah memanfaatkan aplikasi yang disediakan untuk lebih memudahkan pencatatan anggaran alokasi dana desa seperti Siskeudes (Sistem Keuangan Desa). Akan tetapi, kaur keuangan akan tetap membuat arsip (*print out*).

Tahap Pelaporan dana Desa Pallangga merupakan salah satu mekanisme untuk melaksanakan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana yang ditekankan dalam prinsip akuntabilitas. Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga sendiri sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018, dimana Kepala Desa telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun realisasi anggaran kepada bupati melalui camat.

Tahap Pertanggungjawaban dana Desa Pallangga merupakan aspek penting dari sebuah pelaporan keuangan karena disini kita melihat dimana seorang pemimpin bisa transparan dalam pelaporan keuangan. Sehubungan dengan itu, kepala desa Pallangga akan memberikan penjelasan kepada bupati atau walikota dalam laporan tahunan anggaran tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas dan merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa serta wajib diterapkan mulai dari proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Masyarakat juga terlibat langsung dalam proses-proses pengelolaan yang diadakan oleh pemerintah desa Bersama dengan BPD.

Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, hingga pengawasan program pembangunan desa menjadi sebuah kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif. Dilaksanakan melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, program pembangunan mencerminkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Transparansi memungkinkan pengawasan penuh atas penggunaan dana untuk memastikan bahwa penggunaannya didasarkan pada kebutuhan masyarakat luas.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Pallangga menerangkan bahwa, akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Pallangga telah sesuai dengan komponen akuntabilitas yaitu, pertama Penatausahaan Keuangan Desa Pallangga sendiri secara teknis telah berpedoman pada Peremendagri No 20 Tahun 2018. Hal tersebut terlihat karena Kaur Keuangan Desa Pallangga telah melakukan serta membuat pencatatan setiap transaksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SisKeuDes). Kedua, Pelaporan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallangga sendiri sudah dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, dimana Kepala Desa telah menyampaikan laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun realisasi anggaran. Ketiga, Pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pallangga juga sudah sesuai dengan pedoman yaitu kepala desa Pallangga akan memberikan penjelasan kepada bupati atau walikota dalam laporan tahunan anggaran tentang pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
2. Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pallangga sudah berjalan dengan sangat baik bahkan menerapkan prinsip partisipatif dengan mengadakan Musrenbang yang dilakukan di awal tahun dimana dalam setiap perencanaan hingga pelaporan akan melibatkan peran masyarakat yang akan dituangkan melalui papan-papan informasi yang ada di depan Kantor Desa Pallangga.

SARAN

Penelitian ini membahas pengelolaan teknis keuangan desa yang berdasarkan pada Permendagri No 20 Tahun 2018 dan hanya mengandalkan pelaporan realisasi anggaran yang terdapat pada papan transparansi di Kantor Desa Pallangga dan wawancara yang sudah dilakukan dengan sangat maksimal, maka dari itu saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Pemerintah Desa Pallangga untuk lebih bisa mempertanggungjawabkan setiap pelaporan anggaran realisasi agar tidak terdapat kesalahan antara rancangan anggaran realisasi yang terdapat di papan transparansi dengan apa yang sebenarnya terjadi.
2. Pemerintah Desa membuat sebuah sistem informasi secara online misalnya website resmi desa, sosial media desa juga yang digunakan dan aplikasi online lainnya yang dapat mendukung dalam hal publikasi agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses atau mengetahui penggunaan anggaran alokasi dana desa.
3. Badan Pengawas Masyarakat untuk lebih meningkatkan pengoptimalan pengawasan kepada Kepala Desa.
4. Peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi dengan memperoleh secara luas/detail data pengelolaan keuangan desa dan membandingkan dengan APBDesa dengan bukti yang kuat dan nyata dalam perealisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, R. (2020). Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. *Accounting Profession Journal (Apaji)*, 2(2), 72–81.

- Ariyanti, R. (2022). Pengaruh Transparansi Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas, Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Desa Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Empiris Pada Warga Desa Siki Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek).
- Cibu, A. Y. (2022). *Pengaruh Organizational Citizenship Behaviour, Psychological Well-Being, Healthy Lifestyle, Dan Spiritual Quotient Terhadap Kinerja Auditor (Studi Pada Inspektorat Provinsi Sulsel)= The Effect Of Organizational Citizenship Behaviour, Psychological Well Being, Healthy Lifestyle, And Spiritual Quotient On Auditor Performance (Study On The Inspectorate Sulsel Province)*.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1).
- Fitri, M., Kurnianingsih, H. T., Barus, M. J., & Elviani, S. (2022). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Di Desa Ujung Rambe Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang). *Jram (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 9(1), 43–52.
- Haryanto, M. R. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat Pada Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat.
- Hernaeny, M. P. (2021). Populasi Dan Sampel. *Pengantar Statistika 1*, 33.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Dd) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Aksi (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2(2).
- Ilham, I. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sunggumanai Kabupaten Gowa.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (Jira)*, 5(11).
- Laratmase, M. A. A. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Kajasbo Kecamatan Biak Timur Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua).
- Lestari, T. A., & Merina, C. I. (2022). Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bumi Ayu Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (Jpdk)*, 4(5), 275–284.
- Nahrudin, Z. (2014). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532.

- Nugroho, F. A. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul.
- Nur, S. W. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. 725–739.
- Paat, V. M., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2022). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 Di Desa Kali Kecamatan Pineleng. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 17(4), 204–213.
- Pasaribu, I. M. (2020). Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Gempolan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 20 Tahun. (2018). Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang).
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158.
- Rahman, K. G., & Rachman, S. H. (2021). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Di Kota Makassar. *Celebes Equilibrium Journal*, 2(1), 25–31.
- Randa, F., & Daromes, F. (2014). Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 477–484.
- Rokhlinasari, S. (2016). Teori-Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 7(1).
- Sadjiarto, A. (2000). Akuntabilitas Dan Pengukuran Kinerja Pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 138–150.
- Samsuar, S. (2019). Atribusi. *Network Media*, 2(1).
- Septa, P. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo.
- Serlianti, S. (2021). Memaknai Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Perspektif Teori Stakeholder (Studi Pada Pemerintah Desa Pao, Kabupaten Gowa).
- Setiawan, A., Haboddin, M., & Wilujeng, N. F. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 1–16.

-
- Sunaryo, J., Dowindra, D., Darmawanto, D., & Handani, D. (2022). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin Ii Pelayang Kabupaten Bungo. *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, 4(4), 1–15.
- Wahyu. (2018). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Makassar: Skripsi.
- Wahyuni. (2019). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). In Skripsi.
- Widiyanti, A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi Pada Desa Sumberejo Dan Desa Kandung Di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.
- Www.Tribunnews.Com. *Icw Temukan 110 Kasus Korupsi Anggaran-Desa Periode 2016-2017*.
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-Dj)*, 2(2).
- Yuliana, A. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Belanja Desa Di Desa Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Periode 2014-2017. *Jebs (Journal Of Economic And Business Student)*, 1(1), 89–97.